



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

- rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Rencana Strategis Inspektorat yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat tahun 2021-2026.
 8. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat Tahun 2022.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat yang selanjutnya disebut RKA Inspektorat adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Inspektorat serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Inspektorat merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Inspektorat dalam Penyusunan Renja Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Renstra Inspektorat disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Inspektorat dilakukan setelah Inspektorat menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 24 September 2021


BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 24 September 2021


Pi. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2021-2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Painan, 14 Juli 2021

Plt. Inspektur

Kabupaten Pesisir Selatan,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum
NIP. 19641112 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat	7
2.2 Sumber Daya Inspektorat	10
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	16
Tabel 3.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga.	25
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	29
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	36
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021	41
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	42
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berdasarkan RPJMD	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan Pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan terjabarkan dalam program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Strategis 2021-2026 agar program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan lebih terarah dan terencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan. Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di

dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada intinya adalah sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kinerja dilingkungan Inspektorat khususnya dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagai mana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Inspektorat;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan pada Inspektorat, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional, handal dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang optimal.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan PD yang lain.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV. Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
 - 1. Inspektur Pembantu I;
 - 2. Inspektur Pembantu II;
 - 3. Inspektur Pembantu III; dan
 - 4. Inspektur Pembantu IV.

Yang membawahi Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 30 Juni 2021 adalah 60 orang yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) PNS | : 54 orang |
| 2) Pegawai Honorer | : 6 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honor	Jumlah
I	-	-	0
II	3	-	3
III	36	-	36
IV	15	-	15
Tenaga Honor		6	6
TOTAL	54	6	60

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honor	Jumlah
Laki-Laki	35	4	39
Perempuan	19	2	21
TOTAL	54	6	60

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honor	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	1	5	6
D. III	3	-	3
S. 1	34	-	34
S. 2	16	-	16
TOTAL	54	6	60

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural : - Esselon II.B - Esselon III.A - Esselon IV.A	1 5 3
2.	P2UPD - Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda	2 2
3.	Fungsional Auditor - Ahli Madya - Ahli Muda - Pertama - Penyelia - Pelaksana lanjutan - Pelaksana	5 8 9 1 1 1
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian - Audiwan Madya - Audiwan Muda - Audiwan Pertama	1 1 3
5.	Staf	12
6.	Sukarela	6

2.2.2.Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2020) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

❖ **Bangunan Gedung :**

- Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
- Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
- Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
- Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit
- Plang Nama Kantor 1 (satu) unit

❖ **Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :**

- Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit.
- Alat Penggandaan/mesin foto copy 2 (dua) unit
- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 16 (enam belas) unit

- Alat Kantor Lainnya (36 unit), terdiri dari Mesin Absensi (1 unit), UPS (13 unit), mesin penghancur kertas (1 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (5 unit), papan informasi (8 unit), multi media pembelajaran interaktif (1 unit) dan bendera merah putih (1 unit).
- Alat pendingin (17 unit)
- Alat rumah tangga (12 unit)
- Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
- Personal Komputer terdiri dari Lap top (16 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 11 unit), (scanner 2 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit) dan Server (1 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (15 unit), meja rapat eselon II (1 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)
- Alat studio visual (8 unit)
- Alat komunikasi (2 unit)
- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 5 (lima) unit mobil
 - 7(tujuh) unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																		
	a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara reguler				345	256	199	167	115	345	256	198	167	115	100%	100%	99%	100%	100%
	Jumlah Obrik yang diperiksa secara khusus				229	459	59	99	18	229	459	59	99	18	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Obrik yang diperiksa secara kasus				33	30	18	10	19	33	30	18	10	19	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Jumlah temuan reguler yang terinventarisir				996	1025	720	362		996	1025	720	362		100%	100%	100%	100%	#DIV/0!
	Jumlah temuan khusus yang terinventarisir				97	98	74	99		97	98	74	99		100%	100%	100%	100%	#DIV/0!
	Jumlah temuan kasus yang terinventarisir				33	30	18	10		33	30	18	10		100%	100%	100%	100%	#DIV/0!
	c. Jumlah temuan reguler yang telah ditindak lanjuti				668	754	579	230		668	754	579	230		100%	100%	100%	100%	#DIV/0!
	Jumlah temuan khusus yang telah ditindak lanjuti				50	67	0	99		50	67	0	99		100%	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
	Jumlah temuan kasus yang telah ditindak lanjuti				33	20	18	0		33	20	18	0		100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	g Jumlah pelaksanaan review Revisi RPJMD				1 kali		1 kali				1 kali	1 kali							
	a Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan				33 orang	20 orang	33 orang	31 orang	33 orang	17 orang		33 orang		33 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	b Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri				1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan					1 angkatan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.143.259.405	2.752.727.057	3.115.084.761	3.246.821.364	3.986.609.020	2.128.549.101	2.485.385.152	2.780.307.247	3.155.863.615	3.826.342.716	99,31	90,29	89,25	97,20	95,98	3.048.900.321	2.875.289.566
Belanja Pegawai	2.143.259.405	2.752.727.057	3.115.084.761	3.246.821.364	3.986.609.020	2.128.549.101	2.485.385.152	2.780.307.247	3.155.863.615	3.826.342.716	99,31	90,29	89,25	97,20	95,98	3.048.900.321	2.875.289.566
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574.846.120	626.744.215	569.366.278	509.781.357	365.787.349	554.309.550	611.094.805	553.370.443	492.218.201	360.618.482	96,43	97,50	97,19	96,55	98,59	529.305.063,80	525.197.749,80
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.400.000	55.430.000	42.900.000	44.400.000	36.000.000	49.885.950	45.987.962	35.002.648	28.437.601	31.216.625	83,98	82,97	81,59	64,05	86,71	47.626.000,00	45.723.190,00
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.577.500	68.050.000	91.200.000	93.500.000	83.840.000	67.480.000	63.245.000	90.350.000	93.250.000	83.840.000	99,86	92,94	99,07	99,73	100,00	80.833.500,00	80.814.000,00
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.349.400	67.296.000	57.205.391	61.205.000	60.862.292	42.849.400	67.296.000	57.205.000	61.205.000	60.861.800	96,62	100,00	100,00	100,00	100,00	58.183.616,60	57.883.616,60
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.050.000	28.950.000	19.350.000	14.100.000	4.620.000	33.050.000	28.931.900	19.350.000	14.100.000	4.620.000	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00	20.014.000,00	20.014.000,00
- Penyediaan alat tulis kantor	35.031.020	35.342.715	31.655.923	56.138.367	33.282.108	35.031.000	35.342.500	31.655.900	56.138.275	33.282.108	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38.290.026,60	38.290.022,60
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan	42.519.200	42.522.500	40.041.964	28.219.990	11.447.332	42.519.000	42.522.500	40.041.900	28.219.990	11.447.332	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32.950.197,20	32.950.157,20
- Penyediaan komponen instalasi listrik	21.719.000	21.738.000	9.738.000	9.738.000	8.581.521	21.719.000	21.659.000	9.735.000	9.726.765	8.581.521	100,00	99,64	99,97	99,88	100,00	14.302.904,20	14.302.904,20
- Penyediaan bahan bacaan dan perat/perundang2an	13.900.000	8.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	12.400.000	8.900.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000	89,21	100,00	96,00	96,00	96,00	7.260.000,00	6.960.000,00
- Penyediaan makanan dan minuman	43.000.000	43.440.000	42.290.000	42.205.000	19.820.000	38.192.500	42.215.000	39.592.500	41.260.570	19.705.000	88,82	97,18	93,62	97,76	99,42	37.189.500,00	37.189.500,00
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	163.100.000	203.875.000	161.350.000	102.775.000	80.854.096	159.982.700	203.794.943	161.212.495	102.675.000	80.764.096	98,09	99,96	99,91	99,90	99,89	142.390.819,20	141.767.359,20
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	51.200.000	51.200.000	47.425.000	53.000.000	21.980.000	51.200.000	51.200.000	47.295.000	52.885.000	21.980.000	100,00	100,00	99,73	99,78	100,00	44.961.000,00	44.961.000,00
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan			21.710.000	-	-	-	0	17.610.000	-	-	-	-	81,11	-	-	4.342.000,00	4.342.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	352.075.000	262.905.000	242.242.000	399.820.000	136.857.300	346.653.000	255.876.100	208.386.287	377.418.819	136.196.200	98,46	97,33	86,02	94,40	99,52	278.779.860,00	277.695.460,00
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	112.000.000	47.000.000	3.000.000	16.000.000	-	112.000.000	44.000.000	3.000.000	15.800.000	-	100,00	93,62	100,00	98,75	-	35.600.000,00	35.600.000,00
- Pengadaan peralatan gedung kantor	37.000.000	47.250.000	9.000.000	102.500.000	-	37.000.000	47.230.000	9.000.000	101.624.200	-	100,00	99,96	100,00	99,15	-	39.150.000,00	39.150.000,00
- Pengadaan Mobier	-	-	-	57.700.000	-	-	0	-	57.185.000	-	-	-	-	99,11	-	11.540.000,00	11.540.000,00
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	50.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	-	50.000.000	19.965.000	40.000.000	19.965.000	-	100,00	99,83	100,00	99,83	-	26.000.000,00	26.000.000,00
- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	153.075.000	148.655.000	190.242.000	203.620.000	136.857.300	147.653.000	144.681.100	156.386.287	182.844.619	136.196.200	96,46	97,33	82,20	89,80	99,52	166.489.860,00	165.405.460,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.570.000	-	-	-	-	24.570.000	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	4.950.000,00	4.914.000,00
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.570.000	-	-	-	-	24.570.000	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	4.950.000,00	4.914.000,00
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.000.000	50.000.000	-	-	-	33.605.200	48.994.700	-	-	-	71,50	97,99	-	-	-	19.400.000,00	16.721.040,00
- Pendidikan dan pelatihan formal	47.000.000	50.000.000	-	-	-	33.605.200	48.994.700	-	-	-	71,50	97,99	-	-	-	19.400.000,00	16.721.040,00
- Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.986.504.036	2.116.520.602	2.603.523.158	2.019.685.825	1.212.011.934	1.914.420.000	2.001.415.000	2.471.581.456	1.922.904.264	1.205.745.973	96,37	94,56	94,93	95,21	99,48	1.987.649.111,00	1.973.232.303,80
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	988.831.800	997.450.502	1.294.560.535	1.144.915.005	503.346.411	954.842.450	889.835.750	1.195.383.750	1.079.678.715	502.211.611	96,58	89,21	92,34	94,30	99,77	985.780.850,60	979.022.980,60
- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda	445.932.370	512.618.000	778.578.673	346.444.966	412.676.382	421.693.850	512.517.500	759.905.380	323.535.688	407.957.771	94,56	99,98	97,60	93,39	98,86	499.250.078,20	494.402.374,20
- Inventarisasi temuan pengawasan	44.765.100	24.770.000	20.345.000	15.429.325	-	43.662.770	23.985.000	20.239.176	14.975.520	-	97,54	96,83	99,48	97,06	#DIV/0!	21.061.885,00	20.841.419,00
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	341.186.226	358.912.950	442.699.450	385.422.333	-	338.694.000	357.728.600	435.158.650	382.316.228	-	99,27	99,67	98,30	99,19	#DIV/0!	305.644.191,80	305.145.746,60
- Review laporan keuangan pemerintah daerah	31.140.090	70.067.700	16.886.500	-	-	31.088.400	65.905.200	14.336.500	-	-	99,83	94,06	84,90	-	-	23.618.858,00	23.608.520,00
- Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	32.638.280	40.045.950	23.362.500	-	-	32.538.280	40.045.950	21.662.500	-	-	99,69	100,00	92,72	-	-	19.209.346,00	19.189.346,00
- Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	64.134.550	52.083.500	27.090.500	-	-	54.468.550	51.833.500	24.895.500	-	-	84,93	99,52	91,90	-	-	28.661.710,00	26.728.510,00
- Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	-	60.572.000	-	-	-	-	59.563.500	-	-	-	-	98,34	-	-	-	12.114.400,00	12.114.400,00
- Evaluasi RPJMD	38.075.620	-	-	-	-	37.431.700	-	-	-	-	98,31	-	-	-	-	7.615.124,00	7.486.340,00
- Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	-	249.240.297	-	-	-	-	249.235.247	-	-	-	-	-	-	-
- Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	83.802.790	25.491.142	-	-	-	79.519.490	25.083.642	-	-	-	94,89	98,40	21.858.786,40	21.858.786,40
- Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	43.671.406	21.257.702	-	-	-	42.878.623	21.257.702	-	-	-	98,18	-	12.985.821,60	12.985.821,60
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	294.833.350	328.489.800	216.201.247	81.403.303	18.700.000	253.791.500	251.943.850	192.377.331	81.189.730	18.700.000	86,08	76,70	88,98	-	100,00	187.925.380,00	179.717.010,00
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	261.275.000	293.785.000	199.785.000	71.590.000	18.700.000	228.743.500	217.239.850	178.586.331	71.429.000	18.700.000	87,55	73,95	89,39	-	100,00	169.027.000,00	162.520.700,00
- Pelatihan Khusus aparat pengawas pada kantor sendiri	33.558.350	34.704.000	16.416.247	9.813.303	-	25.048.000	34.704.000	13.791.000	9.760.730	-	-	-	-	-	-	18.898.380,00	17.196.310,00
Total	3.280.008.506	3.384.658.817	3.631.332.683	3.010.690.485	1.733.356.583	3.127.349.250	3.169.324.455	3.425.715.517	2.873.731.014	1.721.260.655	95,35	93,64	94,34	95,45	99,30	#REF!	#REF!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan kinerja pelayanan Inspektorat yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya dapat diidentifikasi tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan urusan pemerintahan nagari. Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

• TANTANGAN :

- 1). Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
- 3). Rendahnya pemahaman dan animo OPD/auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil penyelesaian.
- 4). Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 5). Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

• PELUANG :

- 1). Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.
- 2). Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat.
- 3). Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat.
- 4). Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan

terhadap Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah.

- 5). Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terhadap pengawasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangny jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Sejahtera mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- ❖ Maju mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- ❖ Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah).
- ❖ Akuntabel mengandung makna tanggungjawab yang bersifat

objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- ❖ Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik (Partisipatif, Transparan, Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan keenam misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Misi ini merupakan

upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan pada Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Misi Kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui : (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan lainnya dengan langkah-langkah antara lain perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan dengan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta biaya yang murah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang melayani tanpa pilih kasih atau membedakan status masyarakat. (2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain; Meningkatkan peranan wanita dan gizi keluarga, Memberikan perlindungan bagi orang miskin.

Misi Ketiga, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan pemerataan produktivitas mengingat seluruh sumber daya pembangunan sebenarnya terpusat dikawasan ini, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan volume kegiatan produksi di Nagari. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut; Meningkatkan komoditi unggulan, Mengoptimalkan industri pengolahan, Melakukan Pemetaan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan Lindung, Pembangunan Infrastruktur.

Misi Keempat, yaitu Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan beberapa sektor lainnya, misalnya sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, sektor industri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Guna mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah “Berkembangnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah destinasi wisata”.

Misi Kelima, yaitu Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam tujuan ini. Melalui tujuan ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Misi Keenam, yaitu Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis. Misi ini merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atas tercapainya kondusivitas suatu daerah, dengan cara menjalin kerjasama secara harmonis, sinergis dan saling menghargai dengan instansi lain, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kodim guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Disamping institusi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh

kunci di daerah, yaitu : Tokoh Agama/Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Budaya, LSM, Organisasi Masyarakat dan Lembaga-lembaga lainnya.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat dapat berkontribusi terhadap **misi pertama** Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : ***“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”***.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	2	3	4	5
1	<p>Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara reguler Jumlah Obrik yang diperiksa secara khusus Jumlah Obrik yang diperiksa secara kasus</p> <p>b. Jumlah temuan reguler yang terinventarisir Jumlah temuan khusus yang terinventarisir Jumlah temuan kasus yang terinventarisir</p>	<p>316 obrik</p> <p>445 obrik</p> <p>23 obrik</p> <p>965 temuan</p> <p>701 temuan</p> <p>23 temuan</p>	<p>Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penanganan/menyelesaikan kasus/khusus pengaduan masyarakat. - Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota 	<p>Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan internal ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota - Luasnya objek pemeriksaan

1	2	3	4	5
	c Jumlah temuan reguler yang telah ditindak lanjuti Jumlah temuan khusus yang telah ditindak lanjuti Jumlah temuan kasus yang telah ditindak lanjuti d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD	754 temuan 67 temuan 30 temuan 1 kali 1 kali 1 kali		
2	Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan b Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri	20 orang 2 angkatan	- Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	- Kualitas sumber daya manusia dibidang pengawasan dan luasnya objek pengawasan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

1. Adanya Pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan pengawasan.
2. Kurangnya kompetensi aparatur pengawasan.
3. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja.
4. Masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal oleh Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENSTRA)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi				CC (56)	CC (58)	B (60)	B (62)	B (64)	B (65)
				1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	CC (56)	CC (58)	B (60)	B (62)	B (64)	B (65)
					3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	A

					Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah						
				2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)
					2. Manajemen Risiko Indeks	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	3
					3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	3
					4. Level Kapabilitas APIP	3	3	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi Inspektorat, untuk menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diperlukan strategi umum (indikasi program), sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- 2). Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain yang terkait.
- 3). Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
- 4). Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
- 5). Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan.

2. Strategi W-O

- 1). Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan.
- 2). Tingkatkan kompetensi para pejabat fungsional pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3). Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan.
- 4). Manfaatkan Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan.
- 5). Lakukan Koordinasi dan komunikasi yang baik.
- 6). Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Strategi S-T

- 1). Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pejabat fungsional pengawas, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 2). Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 3). Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
- 4). Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

4. Strategi W-T

- 1). Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas.
- 2). Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 3). Susunan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
- 4). Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.
- 5). Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 6). Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Implementasi Informasi Birokrasi	1 Meningkatnya manajemen kinerja instansi Pemerintah
	2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi		2 Memperkuat kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah berbasis <i>e-government</i> .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Kewilayahan. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaanindikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Inspektorat untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2026.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan													Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 2021		Tahun ke-2 2022		Tahun ke-3 2023		Tahun ke-4 2024		Tahun ke-5 2025		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2026)			
							TARGET	Rp. (000.000)	TARGET	Rp. (000.000)	TARGET	Rp. (000.000)	TARGET	Rp. (000.000)	TARGET	Rp. (000.000)	TARGET	Rp. (000.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																				
Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kinerja	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1 Opini BPK					WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		2 Nilai rata-rata reformasi birokrasi pemerintah kabupaten					B		B		B		B		B		B			
		3 Rata-rata nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perangkat daerah					BB		BB		BB		BB		BB					
	2. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah					3 (3,0057)		3 (3,0057)		3 (3,05)		3 (3,1)		3 (3,15)		3 (3,2)			
		2 Manajemen risiko indeks					-		-		2		2 (2,25)		2 (2,5)		3			
		3 Indeks efektivitas pengendalian korupsi					-		-		2		2 (2,25)		2 (2,5)		3			
		4. Level kapabilitas					3		3		3 (3,05)		3 (3,1)		3 (3,15)		3 (3,2)			
		4 Level kapabilitas APIP																		

				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	105	12 bulan	175	12 bulan	245	12 bulan	305	12 bulan	375	12 bulan	445		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	58 unit	29	60 unit	30	65 unit	33	70 unit	35	80 unit	40		
				2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Update data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0	3 data	25	5 data	40	10 data	75	13 data	100	15 data	125		
				3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APiP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0	27 orang	500	40 orang	750	50 orang	1000	60 orang	1100	70 orang	1200		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Alat Listrik	12 bulan	12 bulan	8	12 bulan	15	12 bulan	22	12 bulan	30	12 bulan	37	12 bulan	45		
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	15	12 bulan	20	12 bulan	30	12 bulan	40	12 bulan	50		
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	40	12 bulan	75	12 bulan	100	12 bulan	125	12 bulan	150	12 bulan	175		
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi	12 bulan	12 bulan	17	12 bulan	35	12 bulan	50	12 bulan	65	12 bulan	80	12 bulan	100		
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	5	12 bulan	5.4	12 bulan	6	12 bulan	6.5	12 bulan	7	12 bulan	7.5		
				6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	34	12 bulan	35	12 bulan	37	12 bulan	39	12 bulan	42	12 bulan	45		
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Operasional Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	115	12 bulan	350	12 bulan	450	12 bulan	550	12 bulan	650	12 bulan	750		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	-	-	0	2 unit	510	1 unit	250	2 unit	550	1 unit	250	1 unit	250		
				2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Meja, Kursi)	-	-	0	1 paket	80	1 paket	85	1 paket	90	1 paket	95	1 paket	100		
				3	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Proyektor + Attachment, AC, Penghancur Kertas, Laptop dan Meja Rimpel)	-	-	0	1 paket	135	1 paket	140	1 paket	150	1 paket	155	1 paket	160		

				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Terbangunnya Toilet	-	-	0	1 unit	125	-	0	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	44.36	12 bulan	80	12 bulan	100	12 bulan	120	12 bulan	140	12 bulan	150		
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	59.51	12 bulan	75	12 bulan	100	12 bulan	125	12 bulan	150	12 bulan	175		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
				1	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	105	12 bulan	110	12 bulan	120	12 bulan	130	12 bulan	140		
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	12 bulan	192.73	12 bulan	145	12 bulan	175	12 bulan	200	12 bulan	225	12 bulan	250		
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	8.55	12 bulan	60	12 bulan	75	12 bulan	90	12 bulan	100	12 bulan	110		
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	30.39	1 tahun	35	1 tahun	45	1 tahun	60	1 tahun	70	1 tahun	80		
				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana (Renovasi Garasi, Laundry Gorden dan Sikat Ruangan)	-	-	0	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi																	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																	
				1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terumuskannya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	0	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25		
				2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terumuskannya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	0	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25		

				Pendampingan dan Asistensi															
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pelaksanaan SPIP, LHKPN dan LHKASN, Saber Pungli)	-	-	0	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	0	63 nilai	75	70 nilai	80	75 nilai	85	80 nilai	90	85 nilai	100	
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD KPK)	-	-	0	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	
				Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	0	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase tindak lanjut temuan	84 %	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %	85%
2.	Jumlah Temuan BPK	11	11	11	11	11	11	11

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5						6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Irbas I, II, III dan IV Inspektorat	Inspektorat dan BPKD
		Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Hasil Tim Quality Assurance (TQA) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)	B	B	B	B	B	B	Semua Perangkat Daerah (45)	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bapedalitbang, dan BKPSDM
		Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	BB	BB	BB	BB	A	A	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat, Seluruh OPD
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Hasil Quality Assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia (BPKP-RI)	3	3	3	3	3	3	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat, Seluruh OPD
		Manajemen Risiko Indeks		-	-		2	2 (2,25)	2 (2,5)	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat, Seluruh OPD
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		-	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat, Seluruh OPD
		Level Kapabilitas APIP		3	3	3	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	Inspektorat	Inspektorat

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
berdasarkan RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5						6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	CC (56)	CC (56)	CC (58)	B (60)	B (62)	B (64)	B (65)	B (65)
		Rata-Rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3	3	3	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3	3
		Manajemen Risiko Indeks	-	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	3	3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	-	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	3	3
		Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,2)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi Perencanaan Kinerja Tahunan berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2026.

Untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama 5 (lima) tahun kedepan, maka terhadap Rencana Stregis perlu dilakukan review dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini berarti Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman pelaksanaanya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "KABUPATEN PESIR SELATAN" around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "RUSMA YUL ANWAR" is printed in a sans-serif font.

BUPATI PESIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR